



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK NEGERI / SWASTA
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil Belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menyelenggarakan penilaian secara Nasional pada akhir masa pendidikan anak didik;
- b. bahwa penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan yang telah dicapai oleh siswa pada Ujian Nasional setiap akhir Tahun Pelajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri / Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2007/2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri / Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II & III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Menetapkan Honorrarium Panitia Ujian Nasional / Ujian Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri / Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V & VI keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Memberi Kewenangan kepada Panitia Rayon untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kebutuhan – kebutuhan anggota panitia menurut ketentuan Ujian Nasional yang berlaku;

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 Kode Rekening untuk SD/MI 1.01.1.01.01.22.07.06 untuk SMP/MTs 1.01.1.01.01.22.07.04 untuk SMA/MA 1.01.1.01.01.22.07.05

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	✓
KTU	✓
KABID.	✓
ASIE	A

Ditetapkan Di Masamba
pada tanggal 03 April 2008

4 BUPATI,


H. M. LUTHFIA A. MUTTY

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare – Pare
6. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba.
7. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba
8. Kepala BAWASDA Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Kepala Kandep Agama Kab. Luwu Utara di Masamba
10. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba
11. Kepala Cabang Dinas Dikbudpar Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara masing – masing di Tempat
12. Ketua Rayon Ujian Nasional Kab. Luwu Utara di Masamba
13. Ketua Koordinator Penyelenggara Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP/MTs, SMA/MA Negeri/Swasta se-Kab. Luwu Utara masing – masing di Tempat
14. *Pertinggal.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008
TANGGAL 03 April 2008

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL / UJIAN SEKOLAH SD/MI
NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Ket.
1.	H. M. Luthfi A. Mutty	Bupati Luwu Utara	Pengarah	
2.	Drs.H.Arifin Junaidi, MM	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	
3.	Drs. H. A. Chaerul Pangerang 010108708	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Hj. A. Gustinewarni Pangerang, S. Sos 580013913	Asisten Administrasi	Wakil Koordinator	
5.	Muh. Thahar Rum, SH 010 170 081	Ka. Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata	Penanggungjawab	
6.	AB. Krisnamurti, S. Pd 130 704 375	Kabid Pend. & Pengajaran	Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	
7.	Drs. H. Sofyan Arsyad 150110726	Ka. Kandepag Luwu Utara	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
8.	Sultan Jamin, M. Pd 132070631	Kasi. Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
9.	Tasman, S. Pd 131569871	Kasubag. Kepegawaian & Keuangan	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
10.	Hj. Jurhana, S. Sos 131609782	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
11.	Drs. H. Samudar 131467680	Pengawas TK/SD	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
12.	Abd. Halik Siaman, S. Ag 150314867	Kasi. Mapenda Depag	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
13.	Rahman Bakri 131964207	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
14.	Hermin G. -	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	
15.	Hamriaty M., ST -	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	


 BUPATI,
 H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008
TANGGAL 03 April 2008

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL / UJIAN SEKOLAH SMP/MTs
NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

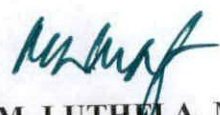
No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Ket.
1.	H. M. Luthfi A. Mutty	Bupati Luwu Utara	Pengarah	
2.	Drs.H.Arifin Junaidi, MM	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	
3.	Muh. Thahar Rum, SH 010 170 081	Ka. Dinas Dikbudpar	Penanggungjawab	
4.	AB. Krisnamurti, S. Pd 130 704 375	Kabid Pend. & Pengajaran	Pemimpin Kegiatan	
5.	Muh. Sayuti 132108647	Kasi Pend. & Pengajaran	Anggota	
6.	Hj. Ida Machmud, BA 131478484	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
7.	Rahmatia 132012050	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
8.	Mersi -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
9.	Muh. Renrayok Sujar T. -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	

d BUPATI, ~


H. M. LUTHFI A. MUTTY ~

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**NOMOR 118 TAHUN 2008****TANGGAL 03 April 2008****SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL / UJIAN SEKOLAH
SMA/MA NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Ket.
1.	Drs. H. A. Chaerul Pangerang	Sekretaris Daerah	Koordinator	
2.	Hj. A. Gustinewarni Pangerang, S. Sos	Asisten Administrasi	Wakil Koordinator	
3.	Muh. Thahar Rum, SH 010 170 081	Ka. Dinas Dikbudpar	Penanggungjawab	
4.	Sutarman, SE 131694402	Kasi Pend. & Pengajaran	Pemimpin Kegiatan	
5.	AB. Krisnamurti, S. Pd, MM 130704375	Kabid Pend. & Pengajaran	Anggota	
6.	Hj. Jurhana, S. Sos 131605782	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
7.	Ita, SE 132007931	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
8.	Salma -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	
9.	A. Erika Putri Utami -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	

BUPATI,
H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008
TANGGAL 03 April 2008

PENETAPAN PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA UJIAN NASIONAL/SEKOLAH
SD/MI NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Jml. Honorarium
1.	H. M. Luthfi A. Mutty	Bupati Luwu Utara	Pengarah	Rp. 375.000,-
2.	Drs.H.Arifin Junaidi, MM	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	Rp. 350.000,-
3.	Drs. H. A. Chaerul Pangerang 010108708	Sekretaris Daerah	Koordinator	Rp. 325.000,-
4.	Hj. A. Gustinewarni Pangerang, S. Sos 580013913	Asisten Administrasi	Wakil Koordinator	Rp. 300.000,-
	Muh. Thahar Rum, SH 010 170 081	Ka. Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata	Penanggungjawab	Rp. 350.000,-
6.	AB. Krisnamurti, S. Pd 130 704 375	Kabid Pend. & Pengajaran	Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	Rp. 300.000,-
7.	Drs. H. Sofyan Arsyad 150110726	Ka. Kandepag Luwu Utara	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
8.	Sultan Jamin, M. Pd 132070631	Kasi. Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
9.	Tasman, S. Pd 131569871	Kasubag. Kepegawaian & Keuangan	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
10.	Hj. Jurhana, S. Sos 131609782	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
11.	Drs. H. Samudar 131467680	Pengawas TK/SD	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
12.	Abd. Halik Siaman, S. Ag 150314867	Kasi. Mapenda Depag	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
13.	Rahman Bakri 131964207	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
14.	Hermin G. -	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-
15.	Hamriaty M., ST -	Staf Dinas Dikbudpar	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 300.000,-

d BUPATI,

 H. M. LUTHFI A. MUTTY

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008
TANGGAL 03 April 2008**

**PENETAPAN PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA UJIAN NASIONAL /SEKOLAH
SMP/MTs NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Jml. Honorarium
1.	H. M. Luthfi A. Mutty	Bupati Luwu Utara	Pengarah	Rp. 500.000,-
2.	Drs.H.Arifin Junaidi, MM	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	Rp. 450.000,-
3.	Muh. Thahar Rum, SH 010 170 081	Ka. Dinas Dikbudpar	Penanggungjawab	Rp. 400.000,-
4.	AB. Krisnamurti, S. Pd 130 704 375	Kabid Pend. & Pengajaran	Pemimpin Kegiatan	Rp. 350.000,-
5.	Muh. Sayuti 132108647	Kasi Pend. & Pengajaran	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Hj. Ida Machmud, BA 131478484	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Rahmatia 132012050	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Mersi -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	Muh. Renrayok Sujar T. -	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-

BUPATI,


 H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 118 TAHUN 2008
TANGGAL 03 April 2008

PENETAPAN PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA UJIAN NASIONAL /SEKOLAH
SMA/MA NEGERI / SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No.	Nama / NIP.	Jabatan Unit Kerja	Kedudukan	Jml. Honorarium
1.	Drs. H. A. Chaerul Pangerang	Sekretaris Daerah	Koordinator	Rp. 500.000,-
2.	Hj. A. Gustinewarni Pangerang, S. Sos	Asisten Administrasi	Wakil Koordinator	Rp. 450.000,-
3.	Muh. Thahar Rum, SH	Ka. Dinas Dikbudpar	Penanggungjawab	Rp. 400.000,-
4.	010 170 081 Sutarman, SE	Kasi Pend. & Pengajaran	Pemimpin	Rp. 350.000,-
5.	131694402 AB. Krisnamurti, S. Pd, MM	Kabid Pend. & Pengajaran	Kegiatan	Rp. 300.000,-
6.	130704375 Hj. Jurhana, S. Sos	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	131605782 Ita, SE	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	132007931 Salma	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	- A. Erika Putri Utami	Staf Dinas Dikbudpar	Anggota	Rp. 300.000,-
	-		Anggota	

BUPATI,


H. M. LUTHE A. MUTTY 7